

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah yang peneliti jadikan sebagai penelitian, maka peneliti ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta ditinjau melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 memberikan dampak langsung terhadap pola perlindungan hukum tenaga kerja di Kota Cilegon. Disnaker Kota Cilegon sebagai lembaga teknis telah melakukan berbagai langkah adaptif dalam menyesuaikan mekanisme penanganan kasus ketenagakerjaan, termasuk dalam proses mediasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemantauan pemenuhan hak pekerja, serta penyuluhan regulasi kepada pihak pengusaha dan buruh. Namun, penerapan norma dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja masih

belum optimal, terutama dalam hal pelaksanaan teknis terhadap pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan outsourcing. Putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat memberi sinyal bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya berpihak kepada buruh, dan masih diperlukan penyesuaian serta perbaikan dari pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, implementasi hukum ketenagakerjaan di Kota Cilegon saat ini berada dalam situasi transisional, yang menuntut peningkatan komitmen kelembagaan dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan keadilan substantif bagi para tenaga kerja.

2. Pemenuhan hak tenaga kerja di Kota Cilegon berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 menghadirkan peluang dan hambatan yang berjalan berdampingan. Peluang utama yang muncul antara lain adalah adanya dasar hukum yang lebih fleksibel namun tetap mengatur kewajiban

kompensasi bagi pekerja kontrak, terbentuknya forum tripartit di daerah, serta meningkatnya kesadaran hukum dan literasi digital di kalangan buruh. Selain itu, masa transisi pasca putusan MK membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap praktik ketenagakerjaan yang selama ini lemah dari sisi perlindungan. Namun demikian, implementasi peluang tersebut dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan baru, lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan, multitafsir dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja, serta masih kuatnya budaya ketakutan dan ketidakberdayaan di kalangan pekerja untuk menuntut haknya. Untuk itu, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga transformasi kelembagaan, edukasi hukum berkelanjutan, dan penguatan partisipasi sosial dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja di Kota Cilegon.

3. Konsep *Maslahah Mursalah* memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Bekerja merupakan salah satu bagian dari memelihara harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan harus mengandung nilai keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan, yang merupakan cerminan dari tujuan syariat Islam. penerapan konsep *maslahah mursalah* dalam menilai Undang-Undang Cipta Kerja dan Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 memberikan perspektif keadilan yang lebih luas. Hukum yang berpihak pada kemaslahatan harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi nasional dengan perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Dengan pengawasan yang efektif, sosialisasi yang berkelanjutan, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, prinsip *maslahah mursalah* dapat diwujudkan dalam praktik ketenagakerjaan sehari-hari. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum nasional, melainkan mampu menjadi pedoman moral untuk

memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar membawa manfaat dan menghindarkan kerusakan bagi masyarakat luas

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Suatu hukum dibentuk bukan untuk memihak satu kelompok saja, sebab semua orang sama dimata hukum. Sehingga tujuan pembentukan peraturan harus mengikutsertakan masyarakat agar tidak memberatkan sebelah pihak. Pemerintah diharapkan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi ataupun reses sebelum dibentuknya suatu regulasi, supaya pemerintah tahu kebenaran yang terjadi di lapangan..
2. Proses transisi dari hukum lama ke hukum yang baru memang dirasa berat, terlebih pada tahun-tahun pertama diterapkannya hukum baru tersebut. Namun, seiring

berjalannya waktu pasti akan terbiasa dengan hukum yang baru. Harapannya, jika terdapat perubahan lagi terhadap isi UU No. 6 tahun 2023, semoga pemerintah mengajak pihak yang pekerjaannya dijadikan objek pembahasan untuk ikut serta membentuk regulasi supaya kaum buruh tidak merasa regulasi tersebut lebih berpihak kepada kelompok atas.

3. Prinsip *Maslahah wa Mursalah* yakni untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Maka dari itu, suatu hukum harus dibuat dengan memperhatikan nilai keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan untuk menciptakan ketertiban umum di dalam kehidupan masyarakat.

Diharapkan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan menjadi referensi peneliti lain untuk membandingkan dengan regulasi hukum tentang ketenagakerjaan di masa yang akan datang